



SALINAN

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES ANALISIS DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN.

Pasal 1

Pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan dimaksudkan sebagai acuan:

- a. pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup; dan
- b. pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses izin lingkungan.

Pasal 2

Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar:

- a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap;
- b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat;
- c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan
- d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait.

Pasal 3

Pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. pendahuluan;
- b. tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup; dan
- c. tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam proses izin lingkungan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2012

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 991

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Inar Ichsana Ishak

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM
PROSES ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN
IZIN LINGKUNGAN

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) telah mengatur dan memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Melalui asas-asas partisipatif yang menjadi salah satu asas dalam UUPLH ini, setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses pengambilan keputusan yang sangat penting dan strategis dalam bidang PPLH adalah proses izin lingkungan. Proses izin lingkungan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengintegrasikan proses permohonan dan penerbitan izin lingkungan dalam proses Amdal dan UKL-UPL. Produk akhir dari proses Amdal atau UKL-UPL adalah izin lingkungan.

Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) disusun dengan melibatkan masyarakat melalui pengumuman dan konsultasi publik. Dalam Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP 27/2012), diatur bahwa tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam proses Amdal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pada prinsipnya, pedoman ini disusun sebagai acuan untuk melaksanakan amanah dari Pasal 9 ayat (6) PP 27/2012 dan memberikan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 dan Pasal 49 PP 27/2012 yang mengatur tentang permohonan dan penerbitan izin lingkungan.

UUPLH dan PP Izin Lingkungan telah mengatur bahwa dalam proses Amdal dan izin lingkungan, masyarakat dilibatkan melalui:

1. pengikutsertaan dalam penyusunan dokumen amdal melalui proses pengumuman, penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat dan konsultasi publik serta pengikutsertaan masyarakat

- dalam komisi penilai Amdal, bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal,
2. proses pengumuman permohonan izin lingkungan, penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat serta pengumuman setelah izin lingkungan diterbitkan, baik untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal maupun rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL

Pedoman mengenai proses keterlibatan masyarakat dalam Amdal dan izin lingkungan sangat diperlukan antara lain untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang PPLH, mewujudkan pelaksanaan proses izin lingkungan yang transparan, efektif, akuntabel dan berkualitas.

B. Tujuan

Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses amdal dan izin lingkungan agar:

1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
2. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
3. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
4. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan;

Tujuan pertama dimaksudkan bahwa masyarakat telah mendapatkan informasi yang memadai mengenai usulan rencana usaha dan/atau kegiatan dan dapat berkontribusi dalam proses AMDAL. Agar tujuan ini dapat tercapai, maka setiap penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan (pemrakarsa) sebelum melakukan penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA) wajib mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat antara lain mengenai deskripsi kegiatan (deskripsi rinci rencana kegiatan, lokasi proyek), dampak lingkungan hidup potensial mungkin terjadi sebagai akibat rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.

Tujuan kedua dimaksudkan bahwa masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan (SPT) secara tertulis atau melalui proses konsultasi publik yang dilaksanakan oleh pemrakarsa. Melalui penyampaian SPT ini, masyarakat dapat menyampaikan umpan balik mengenai informasi mengenai kondisi lingkungan hidup dan berbagai usaha dan/atau kegiatan di sekitar daerah rencana usaha dan/atau kegiatan, aspirasi masyarakat dan penilaiannya mengenai dampak lingkungan.

Tujuan ketiga dimaksudkan masyarakat terkena dampak melalui wakilnya yang duduk dalam komisi penilai amdal terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan.

Tujuan keempat adalah terkait dengan proses izin lingkungan baik melalui mekanisme penilaian Amdal maupun melalui mekanisme pemeriksaan UKL-UPL. Saran, pendapat dan tanggapan (SPT) masyarakat yang disampaikan pada tahap proses permohonan izin akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses penerbitan izin lingkungan.

C. Pengertian Umum

1. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
3. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
4. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
5. Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi amdal (yang menjadi batas sosial) yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian;
6. Masyarakat pemerhati lingkungan adalah masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.
7. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal adalah masyarakat yang berada di luar dan/atau berbatasan langsung dengan batas wilayah studi amdal yang terkait dengan dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II
TATA CARA PENGIKUTSERTAAN MASYARAKAT
DALAM PROSES AMDAL

A. Masyarakat yang Diikutsertakan dalam Proses Amdal

Dokumen Amdal terdiri atas (a) KA, (b) Andal, dan (c) RKL-RPL. Dalam penyusunan dokumen Amdal tersebut, pemrakarsa mengikutsertakan masyarakat, yang mencakup:

1. masyarakat terkena dampak;
2. masyarakat pemerhati lingkungan; dan
3. masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

Pengikutsertaan masyarakat tersebut dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan serta konsultasi publik yang dilakukan sebelum penyusunan dokumen KA. Melalui proses pengumuman dan konsultasi publik, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan yang disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan penilaian dokumen Amdal.

Disamping itu, masyarakat yang terkena dampak melalui wakilnya wajib dilibatkan dalam proses penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL melalui Rapat Komisi Penilai Amdal. Wakil masyarakat terkena dampak merupakan salah satu anggota Komisi Penilai Amdal.

B. Pengumuman Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1. Pihak yang melakukan pengumuman
 - a. Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dilakukan oleh Pemrakarsa.
 - b. Pengumuman tersebut dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
 - c. Pengumuman tersebut ditujukan kepada atau harus dapat menjangkau:
 - 1) masyarakat terkena dampak;
 - 2) masyarakat pemerhati lingkungan; dan
 - 3) masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

2. Muatan, Media dan Durasi Pengumuman

- a. Dalam melakukan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, Pemrakarsa wajib menyampaikan informasi secara benar dan tepat mengenai:
 - 1) nama dan alamat pemrakarsa;
 - 2) jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 3) skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 4) lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 5) dampak potensial yang akan timbul (contoh: potensi timbulnya limbah cair, potensi emisi dari cerobong, potensi keresahan masyarakat, dan lain-lain) dan konsep umum pengendalian dampaknya;
 - 6) tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan (spt) dari masyarakat;

- 7) nama dan alamat pemrakarsa dan instansi lingkungan hidup yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat.
- b. Pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada masyarakat yang terlibat dalam proses amdal. Untuk dapat menjangkau masyarakat tersebut, maka jenis media yang wajib digunakan oleh pemrakarsa dalam melakukan pengumuman yaitu:
 - 1) media cetak berupa surat kabar lokal dan/atau surat kabar nasional (sesuai dengan kewenangan penilaian amdalnya);
 - 2) papan pengumuman yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak.

Selain jenis media yang wajib digunakan sebagaimana di atas, pemrakarsa dapat menggunakan media pendukung lainnya untuk melakukan pengumuman, antara lain berupa:

- 1) media cetak seperti brosur, pamflet, atau spanduk;
 - 2) media elektronik melalui televisi, website, jejaring sosial, sms dan/atau radio;
 - 3) papan pengumuman di instansi lingkungan hidup dan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan di tingkat Pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota; dan/atau
 - 4) media lain yang dapat digunakan.
 - c. Semua bentuk pengumuman yang disampaikan baik tertulis maupun tidak tertulis melalui berbagai media tersebut harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam pengumuman tersebut dapat juga dituliskan terjemahannya dalam bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi dimana pengumuman tersebut akan dilakukan.
 - d. Pengumuman tersebut dilakukan dalam jangka waktu (durasi) selama 10 (sepuluh) hari kerja.
3. Penyampaian, Penerimaan dan dokumentasi Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) Masyarakat
- a. Masyarakat dengan mencantumkan identitas pribadi yang jelas berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) secara tertulis/terekam terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diumumkan selama periode 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman dilaksanakan;
 - b. SPT yang disampaikan oleh masyarakat antara lain dapat berupa:
 - 1) informasi deskriptif tentang keadaan lingkungan sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 2) nilai-nilai lokal terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; dan/atau
 - 3) aspirasi masyarakat terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.
 - c. SPT disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah (lokal) yang sesuai dengan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - d. SPT sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada pemrakarsa, dan:
 - 1) Menteri, melalui sekretariat komisi penilai amdal Pusat, untuk dokumen amdal yang dinilai di komisi penilai amdal Pusat;

- 2) gubernur, melalui sekretariat komisi penilai amdal provinsi, untuk dokumen amdal yang dinilai di komisi penilai amdal provinsi; atau
 - 3) bupati, melalui sekretariat komisi penilai amdal kabupaten/kota, untuk dokumen amdal yang dinilai di komisi penilai amdal kabupaten/kota.
- e. Berdasarkan SPT yang telah diterima, pemrakarsa wajib mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat;
 - f. SPT masyarakat tersebut wajib digunakan oleh pemrakarsa sebagai masukan dalam penyusunan dokumen KA;

C. Pelaksanaan Konsultasi Publik

1. Pihak yang Melakukan Konsultasi Publik

- a) Konsultasi publik bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dilakukan oleh Pemrakarsa;
- b) Konsultasi publik dapat dilakukan sebelum, bersamaan atau setelah pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan terhadap:
 - 1) Masyarakat terkena dampak;
 - 2) Masyarakat pemerhati lingkungan; dan
 - 3) Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

2. Muatan Informasi dan bentuk Konsultasi Publik

- a) Sebelum pelaksanaan konsultasi publik, pemrakarsa berkoordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses konsultasi publik;
- b) Pemrakarsa mengundang masyarakat yang akan dilibatkan dalam konsultasi publik untuk hadir dalam acara konsultasi publik dengan menyampaikan informasi antara lain mengenai:
 - 1) tujuan konsultasi publik;
 - 2) waktu dan tempat konsultasi publik;
 - 3) cara atau proses konsultasi publik yang akan dilakukan kepada masyarakat;
 - 4) dimana saja masyarakat dapat memperoleh informasi tambahan; dan
 - 5) lingkup tanggapan dan informasi yang diharapkan dari masyarakat.
- c) Konsultasi publik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dengan menggunakan cara dan metode yang dapat secara efektif dan efisien menjangkau SPT masyarakat antara lain seperti:
 - 1) lokakarya;
 - 2) seminar;
 - 3) *focus group discussion*;
 - 4) temu warga;
 - 5) forum dengar pendapat;
 - 6) dialog interaktif; dan/atau
 - 7) metode lain yang dapat dipergunakan untuk berkomunikasi secara dua arah.
- d) Pada saat melakukan konsultasi publik, pemrakarsa menyampaikan informasi minimal mengenai:
 - 1) Nama dan alamat pemrakarsa;

- 2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 3) Skala/Besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 4) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dilengkapi dengan informasi perihal batas administratif terkecil dari lokasi tapak proyek dan peta tapak proyek;
 - 5) Dampak potensial yang akan timbul dari identifikasi awal pemrakarsa (contoh: potensi timbulnya limbah cair, potensi emisi dari cerobong, potensi keresahan masyarakat, dan lain-lain) dan konsep umum pengendalian dampaknya;
 - 6) Komponen lingkungan yang sangat penting diperhatikan (contoh: nilai budaya, ekologis, sosial ekonomi, pertahanan dll) karena akan terkena dampak;
- e) Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pemrakarsa tersebut, masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - f) Berdasarkan saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang diterima dalam proses konsultasi publik, pemrakarsa wajib mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat dan tanggapan masyarakat tersebut;
 - g) Saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang telah diolah wajib digunakan oleh pemrakarsa sebagai masukan dalam penyusunan dokumen kerangka acuan (KA).
 - h) Konsultasi publik juga merupakan sarana untuk memilih dan menetapkan wakil masyarakat terkena dampak yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai amdal.

D. Penetapan Wakil Masyarakat Terkena Dampak dalam Komisi Penilai Amdal

1. Masyarakat terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal;
2. Pemilihan dan penetapan wakil masyarakat tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konsultasi publik;
3. Jumlah wakil masyarakat terkena dampak yang dipilih dan ditetapkan untuk duduk sebagai anggota komisi penilai amdal ditetapkan secara proporsional dan mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam persoalan lingkungan hidup;
4. Hasil penetapan wakil masyarakat tersebut dituangkan dalam bentuk surat persetujuan/surat kuasa yang ditandatangani oleh masyarakat yang diwakili berupa penetapan wakil masyarakat yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal;
5. Pemrakarsa mengomunikasikan hasil penetapan wakil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 4 kepada sekretariat komisi penilai Amdal sesuai dengan kewenangannya;
6. Wakil masyarakat terkena dampak wajib:
 - a. melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan masyarakat terkena dampak yang diwakilinya; dan
 - b. menyampaikan aspirasi masyarakat terkena dampak yang diwakilinya dalam rapat komisi penilai Amdal.

BAB III
TATA CARA KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES PERMOHONAN
DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

A. Umum

1. Pengikutsertaan masyarakat dalam proses izin lingkungan dilakukan melalui:
 - a. Pengumuman permohonan izin lingkungan; dan
 - b. Pengumuman izin lingkungan yang telah diterbitkan.
2. Pengumuman permohonan izin lingkungan dan pengumuman izin lingkungan yang telah diterbitkan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
3. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pengumuman permohonan izin lingkungan dan pengumuman izin lingkungan yang telah diterbitkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;

B. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan

1. Muatan dan Media Pengumuman
 - a. Dalam melakukan pengumuman permohonan izin lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, Menteri melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur melalui kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau bupati/walikota melalui kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, menyampaikan informasi mengenai:
 - 1) nama dan alamat pemohon izin lingkungan;
 - 2) jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 3) skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 4) lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 5) informasi mengenai cara mendapatkan dokumen Amdal (Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, draft Andal dan RKL-RPL) yang berupa:
 - a) informasi perihal tempat dimana masyarakat dapat memperoleh dokumen amdal (Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, draft Andal, dan RKL-RPL) yang akan diajukan untuk dilakukan penilaian atas permohonan izin lingkungannya; dan/atau
 - b) tautan (*link*) dokumen Amdal (Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, draft Andal, dan RKL-RPL) yang dapat diunduh (*download*) oleh masyarakat;
 - 6) tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) dari masyarakat;
 - 7) nama dan alamat instansi lingkungan hidup yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat;
 - 8) nama dan alamat wakil masyarakat dan organisasi lingkungan hidup yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal.
 - b. Dalam melakukan pengumuman permohonan izin lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, Menteri melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur melalui kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau bupati/walikota melalui

kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota menyampaikan informasi mengenai:

- 1) nama dan alamat pemohon izin lingkungan;
 - 2) jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 3) skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 4) lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 5) informasi mengenai cara mendapatkan formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa yang berupa:
 - a) informasi perihal tempat dimana masyarakat dapat memperoleh formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa yang akan diajukan untuk dilakukan penilaian atas permohonan izin lingkungannya; dan/atau
 - b) tautan (*link*) formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa yang dapat diunduh (*download*) oleh masyarakat;
 - 6) tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) dari masyarakat;
 - 7) nama dan alamat instansi lingkungan hidup yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat.
- c. Pengumuman tersebut disampaikan melalui:
- 1) multimedia yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau masyarakat, antara lain *website*; dan
 - 2) papan pengumuman di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak.
- d. Semua bentuk pengumuman yang disampaikan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam pengumuman tersebut dapat juga dituliskan terjemahannya dalam bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi dimana pengumuman tersebut akan dilakukan.
2. Waktu dan Jangka Waktu (Durasi) Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan
- a. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Amdal
- 1) Pengumuman permohonan izin lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan wajib amdal dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
 - 2) Masyarakat memberikan SPT terhadap pengumuman tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- b. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki UKL-UPL
- 1) Pengumuman permohonan izin lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
 - 2) Masyarakat memberikan SPT terhadap pengumuman tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
3. Penyampaian, Penerimaan, dan dokumentasi Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) Masyarakat Atas Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan
- a. Rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal

- 1) Masyarakat dengan mencantumkan identitas pribadi yang jelas berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) secara tertulis/terekam terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diumumkan selama periode 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman dilaksanakan;
- 2) SPT sebagaimana dimaksud di atas wajib disampaikan kepada:
 - a) Menteri melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur melalui kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau bupati/walikota melalui kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan penerbitan izin lingkungannya; dan
 - b) wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota komisi penilai amdal.
- 3) SPT yang diterima oleh wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota komisi penilai amdal sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, disampaikan kepada Menteri melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur melalui kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau bupati/walikota melalui kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
- 4) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada huruf b,
 - a) Menteri melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; gubernur melalui kepala instansi lingkungan hidup provinsi; atau bupati/walikota melalui kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan penerbitan izin lingkungannya mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat; dan
 - b) wakil masyarakat dan/atau organisasi lingkungan hidup yang menjadi anggota komisi penilai amdal mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat;
- 5) SPT sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 disampaikan bersama dengan rekomendasi penilaian akhir dari komisi penilai amdal kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk penerbitan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan;
- 6) SPT sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2 digunakan untuk disampaikan dalam rapat komisi penilai amdal;
- 7) Mengingat terdapat jeda jangka waktu dalam menyampaikan SPT atas permohonan izin lingkungan, maka rapat tim teknis wajib dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu penerimaan SPT atas permohonan izin lingkungan.

b. Rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL

- 1) Masyarakat dengan mencantumkan identitas pribadi yang jelas berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) secara tertulis/terekam terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diumumkan selama periode 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman dilaksanakan;
- 2) SPT sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Menteri melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau

bupati/walikota melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

- 3) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada huruf b, Menteri melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; gubernur melalui kepala instansi lingkungan hidup provinsi; atau bupati/walikota melalui kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan penerbitan izin lingkungannya mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat;
- 4) SPT masyarakat tersebut wajib digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan penerbitan izin lingkungan.

C. Pengumuman izin lingkungan yang sudah diterbitkan


1. Menteri melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur melalui kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau bupati/walikota melalui kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, mengumumkan keputusan izin lingkungan yang telah diterbitkan.
2. Pengumuman tersebut dilakukan melalui media massa dan/atau multimedia antara lain adalah situs internet yang secara efektif dan efisien dapat dapat menjangkau masyarakat.
3. Izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib diumumkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak izin lingkungan diterbitkan.
4. Dalam hal terjadi keberatan terhadap izin lingkungan yang telah diterbitkan, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan izin lingkungan tersebut.
5. Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Inar Ichsana Ishak